



**PUTUSAN**

Nomor 1095/Pid.B/2022/PN Plg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Feni Wulandari Binti Buang Patu Agus;  
Tempat lahir : Palembang.;  
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 28 Maret 1988;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. May Zen Lr. Margoyoso No. 24 Rt. 11 Rw. 03 Kel. Sei Selayur Kec. Kalidoni Palembang; ;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Feni Wulandari Binti Buang Patu Agus ditahan di LP Perempuan Palembang oleh:

1. Penyidik tidak ditahan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 06 September 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;
4. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 26 November 2022

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Yuliana A, S.H dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sejahtera Palembang Sriwijaya yang berkantor di Jalan Suhada No. 007 Rt. 06 Rw. 08 Kel. Lorok Pakjo Kec. Ilir Barat 1 Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, untuk bertindak selaku Penasihat Hukum Terdakwa Feni Wulandari Binti Buang Patu Agus dalam perkara pidana Nomor : 1095/Pid.B/2022/PN Plg berdasarkan Surat Penetapan tanggal 06 September 2022;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 1095/Pid.B/2022/PN Plg tanggal 29 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1095/Pid.B/2022/PN Plg tanggal 29 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 1095/Pid.B/2022/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **FENI WULANDARI Binti BUANG PATU AGUS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan Dalam Jabatan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 374 KUHP-
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **FENI WULANDARI Binti BUANG PATU AGUS** selama **3 (tiga) tahun** dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani dengan perintah tetap ditahan.-
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) rangkap Berita Acara Kas Opname (Audit Perusahaan).
  - 50 (lima puluh) lembar Laporan Kas Transaksi Harian dari System Perusahaan dari tanggal 30 Maret 2020 s/d 31 Desember 2021.
  - 50 (lima puluh) lembar Laporan Kas Transaksi Harian Manual dari tanggal 30 Maret 2020 s/d 31 Desember 2021.
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh sdr. FENI WULANDARI tanggal 21 Maret 2022.
  - 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.
  - 1 (satu) lembar Surat Slip Gaji 1 (satu).

**Dikembalikan kepada saksi Fajrin Nurdiansyah bin Syamsuddin.**

4. Menetapkan agar terdakwa **FENI WULANDARI Binti BUANG PATU AGUS** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).-

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya, memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya, menyatakan tetap pada tuntutanannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DAKWAAN

### PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **FENI WULANDARI Binti BUANG PATU AGUS** pada hari yang tidak dapat diingat lagi diantara tanggal 01 April 2020 sampai dengan tanggal 05 Maret 2022 atau setidaknya-tidaknya pada hari-hari diantara Tahun 2020 hingga Tahun 2022, bertempat di PT.Trisakti Otto Pratama yang berada di Jalan Soejarno Hatta desa Tanjung Duku No.01 Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar Palembang atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, **telah melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau karena ia mendapat upah uang**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bermula terdakwa yang bekerja di PT. Trisakti Otto Pratama sebagai Kasir Internal perusahaan yang tugas dan tanggung jawabnya yaitu melakukan pengambilan dan pengeluaran uang operasional perusahaan ke masing-masing divisi sesuai permintaan, selain itu terdakwa juga bertanggungjawab untuk membuat laporan penggunaan uang operasional perusahaan untuk dilaporkan kepada kepala keuangan dan atas tugas serta tanggungjawab tersebut terdakwa mendapatkan gaji atau upah sebesar Rp.3.800.000 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya.

Bahwa mekanisme tugas terdakwa, terdakwa mengajukan Dana operasional Harian kepada Kepala Keuangan Perusahaan untuk operasional perusahaan, setelah di ACC lalu pelaku mencairkan dana tersebut Ke BANK dan setiap akhir bulan terdakwa membuat laporan pengeluaran, Laporan Pengeluaran tersebut dilaporkan kepada Kepala Keuangan jika dalam laporan tersebut masih terdapat sisa dana maka akan disimpan di brangkas.

Bahwa berawal pada saat saksi Shinta Kurnoa binti Sarikun Jiman bertugas sebagai Accounting hendak membayar Pajak Perusahaan dan mengecek di system bahwa saldo Kas di akhir bulan Desember tahun 2021 sebesar Rp. 226.139.093 (dua ratus dua puluh enam juta seratus tiga puluh sembilan ribu sembilan puluh tiga rupiah) namun didapati data Laporan di system berbeda dengan laporan manual yang dibuat oleh terdakwa yaitu sisa saldo pada akhir Desember 2021 sebesar Rp. 116.139.093 (Seratus enam belas juta seratus tiga puluh sembilan ribu sembilan puluh tiga rupiah) yang terdapat selisih sebesar Rp.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 1095/Pid.B/2022/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

110.000.000,-(seratus sepuluh juta rupiah) lalu saksi LENY anak dari Ridwan selaku Kepala Keuangan menginput saldo kas perusahaan di system sampai tanggal 09 Maret 2022 dan kembali ditemukan selisih sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sehingga terdapat selisih sejak tanggal 02 April 2020 s/d 09 Maret 2022 sebesar Rp. 140.000.000;

Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan lebih mendetil didapatkan data :

- Pada tanggal 30-31 Maret 2020 Saldo perusahaan pada Data di System dengan Laporan Manual yang dibuat terdakwa masih sama yaitu sebesar Rp. 188.876.611,- (seratus delapan puluh juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus sebelas rupiah).
- Pada tanggal 02 April 2020 terdakwa menginput pada Laporan Manual dengan jumlah Saldo Debet sebesar Rp. 155.876.611,-,sedangkan Data di System sebesar Rp. 188.876.611,- yang berselisih sebesar Rp. 33.000.000,-
- Pada periode tanggal 27 – 30 Mei 2020 Saldo Akhir berjumlah Rp. 105.668.709,-namun pada periode tanggal 02-06 Juni 2020 terdakwa mengubah jumlah Saldo menjadi Rp. 108.668.709,-sehingga selisih data di system dan Manual berkurang menjadi Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah).-
- Pada tanggal 04 Maret 2021 terdakwa menginput pada Laporan Manual jumlah saldo Akhir sebesar Rp 50.934.715 yang mana seharusnya jumlah akhirnya Rp. 60.934.715,- yang berselisih sebesar Rp. 10.000.000,-
- Pada tanggal 06 Maret 2021 terdakwa menginput pada Laporan Manual jumlah saldo Akhir sebesar Rp 91.161.247 yang mana seharusnya jumlah akhirnya Rp. 101.161.247,- yang berselisih sebesar Rp. 10.000.000,-
- Pada tanggal 27 Maret 2021 terdakwa menginput pada Laporan Manual jumlah saldo Akhir sebesar Rp 57.001.524,- yang seharusnya jumlah akhirnya Rp. 67.001.524 , - yang berselisih sebesar Rp. 10.000.000,-
- Pada tanggal 17 November 2021 terdakwa tidak menginput transaksi terima Kas dari Bank BRI-307 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kedalam Mutasi Debet dilaporkan Manual.
- Pada tanggal 01-09 Maret 2021 ditemukan selisih sebesar Rp. 30.000.000,-antara Jumlah Saldo dengan uang yang ada pada Brangkas.

Sehingga ditemukan selisih total sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah), lalu saksi Fajrin Nurdiansyah bin Syamsudin meminta agar terdakwa dipanggil kekantor untuk dimintai klarifikasi, lalu pada tanggal 21 Maret 2022 sekira jam 14.00 Wib terdakwa datang ke kantor bersama suaminya, lalu saksi Fajrin Nurdiansyah bin Syamsudin bersama Direksi Perusahaan menemui terdakwa setelah dilakukan introgasi terdakwa mengakui perbuatannya dan

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 1095/Pid.B/2022/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersedia mengganti uang perusahaan yang terdakwa gunakan secara pribadi tanpa izin dari perusahaan tersebut, kemudian terdakwa membuat Surat pernyataan bahwa terdakwa telah menggunakan uang perusahaan dari tahun 2020 s/d tahun 2022 sebesar total Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) dan bersedia mengganti kerugian perusahaan dengan meminta tempo sampai tanggal 28 April 2022, setelah itu terdakwa masih bekerja sampai tanggal 26 Maret 2022 dan sejak tanggal 28 Maret 2022 terdakwa tidak masuk ke kantor lagi dengan alasan hendak mencari dana untuk mengganti uang perusahaan yang telah terdakwa pakai, namun sampai jatuh tempo terdakwa tidak bisa mengganti uang perusahaan yang digunakannya tersebut dan terdakwa juga sudah tidak bekerja lagi di perusahaan. Hingga akhirnya saksi Fajrin Nurdiansyah bin Syamsudin melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak yang berwajib.

## **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP- SUBSIDIAIR**

Terdakwa **FENI WULANDARI Binti BUANG PATU AGUS** pada hari yang tidak dapat diingat lagi diantara tanggal 01 April 2020 sampai dengan tanggal 05 Maret 2022 atau setidaknya pada hari-hari diantara Tahun 2020 hingga Tahun 2022, bertempat di PT.Trisakti Otto Pratama yang berada di Jalan Soejarno Hatta desa Tanjung Duku No.01 Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar Palembang, **telah dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :-

Bermula terdakwa yang bekerja di PT.Trisakti Otto Pratama sebagai Kasir Internal dengan mekanisme tugas terdakwa, terdakwa mengajukan Dana operasional Harian kepada Kepala Keuangan Perusahaan untuk operasional perusahaan, setelah di ACC lalu pelaku mencairkan dana tersebut ke BANK dan setiap akhir bulan terdakwa membuat laporan pengeluaran, Laporan Pengeluaran tersebut dilaporkan kepada Kepala Keuangan jika dalam laporan tersebut masih terdapat sisa dana maka akan disimpan di brankas.

Bahwa berawal pada saat saksi Shinta Kurnoa binti Sarikun Jiman bertugas sebagai Accounting hendak membayar Pajak Perusahaan dan mengecek di system bahwa saldo Kas di akhir bulan Desember tahun 2021 sebesar Rp. 226.139.093 (dua ratus dua puluh enam juta seratus tiga puluh sembilan ribu sembilan puluh tiga rupiah) namun didapati data Laporan di system berbeda

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 1095/Pid.B/2022/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan laporan manual yang dibuat oleh terdakwa yaitu sisa saldo pada akhir Desember 2021 sebesar Rp. 116.139.093 (Seratus enam belas juta seratus tiga puluh sembilan ribu sembilan puluh tiga rupiah) yang terdapat selisih sebesar Rp. 110.000.000,-(seratus sepuluh juta rupiah) lalu saksi LENY anak dari Ridwan selaku Kepala Keuangan menginput saldo kas perusahaan di system sampai tanggal 09 Maret 2022 dan kembali ditemukan selisih sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sehingga terdapat selisih sejak tanggal 02 April 2020 s/d 09 Maret 2022 sebesar Rp. 140.000.000;

Bahwa selanjutnya dilakukan pemeriksaan lebih mendetil didapatkan data :

- Pada tanggal 30-31 Maret 2020 Saldo perusahaan pada Data di System dengan Laporan Manual yang dibuat terdakwa masih sama yaitu sebesar Rp. 188.876.611,- (seratus delapan puluh juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu enam ratus sebelas rupiah).
- Pada tanggal 02 April 2020 terdakwa menginput pada Laporan Manual dengan jumlah Saldo Debet sebesar Rp. 155.876.611,-sedangkan Data di System sebesar Rp.188.876.611,- yang berselisih sebesar Rp. 33.000.000,-
- Pada periode tanggal 27 – 30 Mei 2020 Saldo Akhir berjumlah Rp. 105.668.709,-namun pada periode tanggal 02-06 Juni 2020 terdakwa mengubah jumlah Saldo menjadi Rp. 108.668.709,-sehingga selisih data di system dan Manual berkurang menjadi Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah).
- Pada tanggal 04 Maret 2021 terdakwa menginput pada Laporan Manual jumlah saldo Akhir sebesar Rp 50.934.715 yang mana seharusnya jumlah akhirnya Rp. 60.934.715,- yang berselisih sebesar Rp. 10.000.000,-
- Pada tanggal 06 Maret 2021 terdakwa menginput pada Laporan Manual jumlah saldo Akhir sebesar Rp 91.161.247 yang mana seharusnya jumlah akhirnya Rp. 101.161.247,- yang berselisih sebesar Rp. 10.000.000,-
- Pada tanggal 27 Maret 2021 terdakwa menginput pada Laporan Manual jumlah saldo Akhir sebesar Rp 57.001.524,- yang seharusnya jumlah akhirnya Rp. 67.001.524,- yang berselisih sebesar Rp. 10.000.000,-
- Pada tanggal 17 November 2021 terdakwa tidak menginput transaksi terima Kas dari Bank BRI-307 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kedalam Mutasi Debet dilaporkan Manual.
- Pada tanggal 01-09 Maret 2021 ditemukan selisih sebesar Rp. 30.000.000,- antara Jumlah Saldo dengan uang yang ada pada Brangkas.

Sehingga ditemukan selisih total sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah), lalu saksi Fajrin Nurdiansyah bin Syamsudin meminta agar terdakwa dipanggil ke kantor untuk dimintai klarifikasi, lalu pada tanggal 21 Maret 2022 sekira jam 14.00 Wib terdakwa datang ke kantor bersama suaminya, lalu saksi

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 1095/Pid.B/2022/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fajrin Nurdiansyah bin Syamsudin bersama Direksi Perusahaan menemui terdakwa setelah dilakukan interogasi terdakwa mengakui perbuatannya dan bersedia mengganti uang perusahaan yang terdakwa gunakan secara pribadi tanpa izin dari perusahaan tersebut, kemudian terdakwa membuat Surat pernyataan bahwa terdakwa telah menggunakan uang perusahaan dari tahun 2020 s/d tahun 2022 sebesar total Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) dan bersedia mengganti kerugian perusahaan dengan meminta tempo sampai tanggal 28 April 2022, setelah itu terdakwa masih bekerja sampai tanggal 26 Maret 2022 dan sejak tanggal 28 Maret 2022 terdakwa tidak masuk ke kantor lagi dengan alasan hendak mencari dana untuk mengganti uang perusahaan yang telah terdakwa pakai, namun sampai jatuh tempo terdakwa tidak bisa mengganti uang perusahaan yang digunakannya tersebut dan terdakwa juga sudah tidak bekerja lagi di perusahaan. Hingga akhirnya saksi Fajrin Nurdiansyah bin Syamsudin melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak yang berwajib.

## **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Fajrin Nurdiansyah bin Syamsudin**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa saksi bekerja sebagai Manager operasional di PT. Trisakti Otto Pratama yang bergerak dibidang pemasangan suku cadang kendaraan roda dua, sedangkan terdakwa bekerja sebagai kasir internal.
  - Bahwa tanggal 01 April 2020 sampai dengan tanggal 05 Maret 2022, bertempat di PT.Trisakti Otto Pratama yang berada di Jalan Soekarno Hatta Desa Tanjung Duku No.01 Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar terdakwa telah mengambil uang perusahaan;
  - Bahwa, terdakwa yang bekerja di PT. Trisakti Otto Pratama sebagai Kasir Internal perusahaan yang tugas dan tanggungjawabnya melakukan pengambilan dan pengeluaran uang operasional perusahaan ke masing-masing divisi sesuai permintaan, selain itu terdakwa juga bertanggung jawab untuk membuat laporan penggunaan uang operasional perusahaan untuk dilaporkan kepada kepala keuangan dan atas tugas serta tanggung jawab tersebut terdakwa mendapatkan gaji atau upah sebesar Rp3.800.000 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya.

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 1095/Pid.B/2022/PN Plg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa mekanisme tugas terdakwa, terdakwa mengajukan Dana operasional Harian kepada Kepala Keuangan Perusahaan untuk operasional perusahaan, setelah di ACC lalu pelaku mencairkan dana tersebut Ke BANK dan setiap akhir bulan terdakwa membuat laporan pengeluaran, Laporan Pengeluaran tersebut dilaporkan kepada Kepala Keuangan jika dalam laporan tersebut masih terdapat sisa dana maka akan disimpan di brankas.

- Bahwa pada saat saksi Shinta Kurnia binti Sarikun Jiman bertugas sebagai Accounting hendak membayar Pajak Perusahaan dan mengecek di system bahwa saldo Kas di akhir bulan Desember tahun 2021 sebesar Rp. 226.139.093 (dua ratus dua puluh enam juta seratus tiga puluh sembilan ribu sembilan tiga rupiah) namun didapati data Laporan disystem berbeda dengan laporan manual yang dibuat oleh terdakwa yaitu sisa saldo pada akhir Desember 2021 sebesar Rp. 116.139.093 (Seratus enam belas juta seratus tiga puluh sembilan ribu sembilan tiga rupiah) yang terdapat selisih sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) lalu saksi LENY anak dari Ridwan selaku Kepala Keuangan menginput saldo kas perusahaan disystem sampai tanggal 09 Maret 2022 dan kembali ditemukan selisih sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sehingga terdapat selisih sejak tanggal 02 April 2020 s/d 09 Maret 2022 sebesar Rp140.000.000;

- Bahwa, saat dikonfirmasi kepada terdakwa, terdakwa mengakui bahwa terdakwa telah mengambil uang perusahaan secara bertahap sehingga total berjumlah Rp.140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah).

Atas keterangan saksi pada pokoknya, terdakwa membenarkan.

**2. Saksi Leny anak dari Ridwan**, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi bekerja sebagai Kepala Keuangan di PT. Trisakti Otto Pratama yang bergerak dibidang pemasangan suku cadang kendaraan roda dua, dan terdakwa bekerja sebagai kasir internal.

- Bahwa tanggal 01 April 2020 sampai dengan tanggal 05 Maret 2022, bertempat di PT.Trisakti Otto Pratama yang berada di Jalan Soekarno Hatta Desa Tanjung Duku No.01 Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar terdakwa telah mengambil uang perusahaan;

- Bermula terdakwa yang bekerja di PT.Trisakti Otto Pratama sebagai Kasir Internal yaitu melakukan pengambilan dan pengeluaran uang operasional perusahaan sesuai permintaan, terdakwa juga bertanggung jawab



membuat laporan penggunaan uang operasional perusahaan untuk dilaporkan kepada kepala keuangan

- Bahwa, terdakwa mendapatkan gaji atau upah sebesar Rp3.800.000 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya.

- Bahwa mekanisme tugas terdakwa, adalah mengajukan Dana operasional Harian kepada Kepala Keuangan, setelah di ACC, kemudian dicairkan ke BANK dan setiap akhir bulan terdakwa membuat laporan pengeluaran, dilaporkan kepada Kepala Keuangan.

- Bahwa pada saat saksi Shinta Kurnia binti Sarikun Jiman bertugas sebagai Accounting hendak membayar Pajak Perusahaan dan mengecek di system bahwa saldo Kas di akhir bulan Desember tahun 2021 sebesar Rp. 226.139.093 (dua ratus dua puluh enam juta seratus tiga puluh sembilan ribu sembilan tiga rupiah) namun didapati data Laporan disystem berbeda dengan laporan manual yang dibuat oleh terdakwa yaitu sisa saldo pada akhir Desember 2021 sebesar Rp116.139.093 (Seratus enam belas juta seratus tiga puluh sembilan ribu sembilan tiga rupiah) yang terdapat selisih sebesar Rp110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) lalu saksi LENY anak dari Ridwan selaku Kepala Keuangan menginput saldo kas perusahaan disystem sampai tanggal 09 Maret 2022 dan kembali ditemukan selisih sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sehingga terdapat selisih sejak tanggal 02 April 2020 s/d 09 Maret 2022 sebesar Rp140.000.000;

- Bahwa Ketika dilakukan konfirmasi kepada terdakwa, terdakwa mengakui bahwa terdakwa telah mengambil uang perusahaan secara bertahap sehingga total berjumlah Rp140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah).

Atas keterangan saksi pada pokoknya, terdakwa membenarkan.

**3. Saksi Shinta Kurnia Binti sarikun Jiman, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :**

- Bahwa saksi bekerja sebagai Kepala Accounting di PT. Trisakti Otto Pratama yang bergerak dibidang pemasangan suku cadang kendaraan roda dua, dan terdakwa bekerja sebagai kasir internal.

- Bahwa pada tanggal 01 April 2020 sampai dengan tanggal 05 Maret 2022, bertempat di PT.Trisakti Otto Pratama yang berada di Jalan Soekarno Hatta desa Tanjung Duku No.01 Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang Lebar terdakwa telah mengambil uang perusahaan;

- Bermula yang tugas dan tanggungjawabnya yaitu melakukan pengambilan dan pengeluaran uang operasional perusahaan juga bertanggung jawab



untuk membuat laporan penggunaan uang operasional perusahaan untuk dilaporkan kepada kepala keuangan dan atas tugas serta tanggung jawab tersebut terdakwa mendapatkan gaji atau upah sebesar Rp3.800.000 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya.

- Bahwa mekanisme tugas terdakwa, terdakwa mengajukan Dana operasional Harian kepada Kepala Keuangan Perusahaan untuk operasional perusahaan, setelah di ACC lalu pelaku mencairkan dana tersebut Ke BANK dan setiap akhir bulan terdakwa membuat laporan pengeluaran, Laporan Pengeluaran tersebut dilaporkan kepada Kepala Keuangan jika dalam laporan tersebut masih terdapat sisa dana maka akan disimpan di brankas.

- Bahwa pada saat saksi yang bertugas sebagai Accounting hendak membayar Pajak Perusahaan dan mengecek di system bahwa saldo Kas di akhir bulan Desember tahun 2021 sebesar Rp226.139.093 (dua ratus dua puluh enam juta seratus tiga puluh sembilan ribu sembilan tiga rupiah) namun didapati data Laporan disystem berbeda dengan laporan manual yang dibuat oleh terdakwa yaitu sisa saldo pada akhir Desember 2021 sebesar Rp116.139.093 (Seratus enam belas juta seratus tiga puluh sembilan ribu sembilan tiga rupiah) yang terdapat selisih sebesar Rp110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) lalu saksi LENY anak dari Ridwan selaku Kepala Keuangan menginput saldo kas perusahaan disystem sampai tanggal 09 Maret 2022 dan kembali ditemukan selisih sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sehingga terdapat selisih sejak tanggal 02 April 2020 s/d 09 Maret 2022 sebesar Rp140.000.000;

- Bahwa pada saat dikonfirmasi kepada terdakwa, terdakwa mengakui bahwa terdakwa telah mengambil uang perusahaan secara bertahap sehingga total berjumlah Rp140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah).

Atas keterangan saksi pada pokoknya, terdakwa membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Keterangan terdakwa menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa bekerja sebagai kasir internal, di PT.Trisakti Otto Pratama yang berada di Jalan Soejarno Hatta desa Tanjung Duku No.01 Kelurahan Talang Kelapa Kecamatan Alang-Alang ;
- Bahwa dari tanggal 01 April 2020 sampai dengan tanggal 05 Maret 2022, terdakwa telah mengambil uang perusahaan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula terdakwa sebagai Kasir Internal perusahaan yang tugas dan tanggungjawabnya yaitu melakukan pengambilan dan pengeluaran uang operasional perusahaan ke masing-masing divisi sesuai permintaan, selain itu terdakwa juga bertanggung jawab untuk membuat laporan penggunaan uang operasional perusahaan untuk dilaporkan kepada kepala keuangan dan atas tugas serta tanggung jawab tersebut terdakwa mendapatkan gaji atau upah sebesar Rp3.800.000 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya
- Bahwa terdakwa mengakui dan bersedia mengganti uang perusahaan yang terdakwa gunakan secara pribadi tanpa izin dari perusahaan tersebut, kemudian terdakwa membuat Surat pernyataan bahwa terdakwa telah menggunakan uang perusahaan dari tahun 2020 s/d tahun 2022 sebesar total Rp140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah), namun terdakwa tidak mapu membayarnya hingga terdakwa dilaporkan ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa memiliki anak yang masih kecil.
- Bahwa terdakwa berjanji tidak akan menggulangnya lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan

(*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) rangkap Berita Acara Kas Opname (Audit Perusahaan).
- 50 (lima puluh) lembar Laporan Kas Transaksi Harian dari System Perusahaan dari tanggal 30 Maret 2020 s/d 31 Desember 2021.
- 50 (lima puluh) lembar Laporan Kas Transaksi Harian Manual dari tanggal 30 Maret 2020 s/d 31 Desember 2021.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh sdr. FENI WULANDARI tanggal 21 Maret 2022.
- 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.
- 1 (satu) lembar Surat Slip Gaji.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas, sehingga Majelis Hakim akan membuktikan

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 1095/Pid.B/2022/PN Plg



terlebih dahulu dakwaan promoter sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Perbuatan tersebut dilakukan karena ada hubungan jabatan atau pekerjaan ;  
Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Barang Siapa**

Menimbang, bahwa pengertian “barang siapa” dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah orang perorangan (*naturlijke persoon*) sebagai pelaku tindak pidana yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa identitas seseorang yang diajukan oleh Penuntut Umum bernama **Feni Wulandari Binti Buang Patu Agus sebagai** Terdakwa, dan ianya membenarkan bahwa identitas yang tertera pada surat dakwaan sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berpandangan bahwa tidak terjadi adanya kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan tersebut (*error in persona*);

Menimbang, bahwa mengenai dapat tidaknya Terdakwa dimintai pertanggungjawaban pidana maupun apakah terdapat alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana tersebut, maka hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut terhadap semua unsur dari dakwaan berdasarkan fakta-fakta di persidangan;

#### **Ad.2. Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Sesuatu Barang yang Sama Sekali atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain, Tetapi yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan;**

Menimbang, bahwa unsur pokok dalam Pasal 374 KUHP adalah merupakan suatu tindak pidana yang lazim dikualifikasikan sebagai suatu tindak pidana penggelapan. Yang menjadi unsur esensial dalam tindak pidana penggelapan adalah dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, karena dalam jabatannya atau berhubungan dengan pekerjaannya, sehingga, terlebih dahulu akan dipertimbangkan secara khusus unsur dengan sengaja dan melawan hukum dalam suatu tindak pidana penggelapan;

Menimbang, bahwa suatu kesengajaan tentunya berhubungan dengan sikap batin seseorang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana,



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dan dituntut oleh Penuntut Umum bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dalam dakwaan primer melanggar Pasal 374 KHUPidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti di persidangan, bahwa terdakwa yang bekerja di PT. Trisakti Otto Pratama sebagai kasir Internal perusahaan yang melakukan pengambilan dan pengeluaran uang operasional perusahaan ke masing-masing divisi sesuai permintaan, dan juga membuat laporan penggunaan uang operasional perusahaan untuk dilaporkan kepada kepala keuangan dan atas tugas serta tanggungjawab tersebut terdakwa mendapatkan gaji atau upah sebesar Rp3.800.000 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya. Bahwa mekanisme tugas terdakwa, adalah mengajukan Dana operasional Harian kepada Kepala Keuangan Perusahaan dan setelah ACC, terdakwa mencairkan dana tersebut Ke Bank dan setiap akhir bulan terdakwa membuat laporan pengeluaran, dilaporkan kepada Kepala Keuangan.

Menimbang, bahwa pada saat saksi Shinta Kurnoa binti Sarikun Jiman bertugas sebagai Accounting hendak membayar Pajak Perusahaan dan mengecek di system bahwa saldo Kas di akhir bulan Desember tahun 2021 sebesar Rp226.139.093 (dua ratus dua puluh enam juta seratus tiga puluh sembilan ribu sembilan puluh tiga rupiah) namun didapati data Laporan di system berbeda dengan laporan manual yang dibuat oleh terdakwa yaitu sisa saldo pada akhir Desember 2021 sebesar Rp116.139.093 (Seratus enam belas juta seratus tiga puluh sembilan ribu sembilan puluh tiga rupiah) yang terdapat selisih sebesar Rp110.000.000,-(seratus sepuluh juta rupiah) lalu saksi LENY anak dari Ridwan selaku Kepala Keuangan menginput saldo kas perusahaan di system sampai tanggal 09 Maret 2022 dan kembali ditemukan selisih sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sehingga terdapat selisih sejak tanggal 02 April 2020 s/d 09 Maret 2022 sebesar Rp140.000.000, dan setelah dikonfirmasi kepada terdakwa, terdakwa membenarkan bahwa uang tersebut dipakai terdakwa untuk kepentingan pribadinya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

**Ad.3. Unsur karena jabatan atau berhubungan dengan pekerjaannya ;**

Menimbang, bahwa terdakwa yang bekerja di PT. Trisakti Otto Pratama sebagai kasir Internal perusahaan yang melakukan pengambilan dan pengeluaran uang operasional perusahaan ke masing-masing divisi sesuai permintaan, dan juga membuat laporan penggunaan uang operasional perusahaan untuk dilaporkan kepada kepala keuangan dan atas tugas serta tanggungjawab tersebut terdakwa mendapatkan gaji atau upah sebesar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.800.000 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) setiap bulannya. Bahwa dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, terdakwa telah mengambil uang perusahaan yang dipergunakan untuk kepetingan pribadinya yang mengakibatkan perusahaan mengalami kerugian, dengan unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari dakwaan tunggal telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 374 KUHPidana,;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pengecualian hukuman/penuntutan, baik alasan pemaaf atau yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan pasal 183 KUHP dan pasal 193 KUHP, oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan yang terdakwa lakukan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri terdakwa;

#### **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban menderita kerugian yang cukup besar

#### **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, akan ditetapkan status barang bukti tersebut sebagaimana dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pasal 222 KUHP, oleh karena terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut diatas, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, pasal 374 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan;

**MENGADILI :**

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 1095/Pid.B/2022/PN Plg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **Feni Wulandari Binti Buang Patu Agus**, tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan dalam jabatan*", sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Feni Wulandari Binti Buang Patu Agus**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Metetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) rangkap Berita Acara Kas Opname (Audit Perusahaan).
  - 50 (lima puluh) lembar Laporan Kas Transaksi Harian dari System Perusahaan dari tanggal 30 Maret 2020 s/d 31 Desember 2021.
  - 50 (lima puluh) lembar Laporan Kas Transaksi Harian Manual dari tanggal 30 Maret 2020 s/d 31 Desember 2021.
  - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan yang dibuat oleh sdri. FENI WULANDARI tanggal 21 Maret 2022.
  - 1 (satu) rangkap Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.
  - 1 (satu) lembar Surat Slip Gaji 1 (satu).

## Dikembalikan kepada saksi **Fajrin Nurdiansyah bin Syamsuddin.**;

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Rabu, tanggal 21 September 2022, oleh kami, Agnes Sinaga, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Harun Yulianto, S.H. , Paul Marpaung, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dilakukan secara *teleconference* pada hari **Kamis tanggal 29 September 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jeanny HY, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Ursula Dewi, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa, didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Harun Yulianto, S.H.

Agnes Sinaga, S.H., M.H.

Paul Marpaung, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 1095/Pid.B/2022/PN Plg



Jeanny HY, SH

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)